

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/15/M.PAN/9/2009

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

- peningkatan pengembangan dan : a. bahwa karier profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);



- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332):
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan: 1.

- 1. Usul Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor: 821.29/2825/SJ tanggal 31 Juli 2009;
- 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat nomor: K.26-30/V.221-4/93 tanggal 7 September 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

 Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. ban efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 5. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

rumpun politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 3

- (1) Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan instansi atau unit kerja yang bersangkutan.

- Pengawas (1) Tugas pokok Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah Departemen Dalam Negeri.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, meliputi:
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - c. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
 - e. pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - f. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - g. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis bagi Pengawas Pemerintahan dan penetapan sertifikasi;
 - i. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - j. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi **Jabatan** Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - I. fasilitasi penyusunan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - m. monitoring dan evaluasi **Jabatan** Fungsional Pengawas Pemerintahan.

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Pemerintahan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelarlijazah;
 - Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) danlatau Sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat.

- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - 2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan;
- c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
 - 1. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; dan
 - 2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. Pengawasan dekonsentrasi'dan tugas pembantuan, meliputi:
 - 1. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan
 - Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi:
 - 1. Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah; dan
 - 2. Pengawasan atas pengaduan masyarakat.
- f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
 - 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - 3. Evaluasi daerah otonomi baru;
 - **4.** Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa; dan
 - 5. Evaluasi laporan akuntabilitas.
- g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah:
 - 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/juknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah:
 - **4.** Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
 - 5. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- h. Unsur penunjang **tugas** Pengawas Pemerintahan, meliputi:
 - 1. **Peran** serta dalam seminar, semi loka, **lokakarya**, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan:
 - 2. Keanggotaan dalam Tim **Penila**i **Jabatan** Fungsional . Pengawas Pemerintahan;
 - 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
 - **4.** Pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
 - 5. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
 - 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

BAB V JENJANG **JABATAN** DAN PANGKAT **Pasal 7**

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya; dan
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama.
- (3) Jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya:
 - Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I; golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
 - 1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;

- 2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4 melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
- 6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- 11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- 12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- 13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
- 14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan rnengenai perhubungan darat:
- 15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- 16.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- 17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;

- 19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- 20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugrahan tanda kehormatan;
- 21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 22.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- 23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum:
- 24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
- 25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- 26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
- 28.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- 29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- 30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- 31.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
- 32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
- 33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- 34. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
- 35.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan:
- 36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi:
- 37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana

- pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
- 39.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
- 40.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- 41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
- 42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
- 43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- **44.** melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- 45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
- **46.**melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- **47.** melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- **48.** melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
- 49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan **satwa** liar;
- 50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
- 51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- 52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/ penanaman/pemungutan hasil hutan;
- 53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri:

- 54.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
- 55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
- 56.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- 57.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
- 58.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
- 59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri:
- 60.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal:
- 61.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- 62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
- 63. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa; dan
- b. Pengawas Pemerintahan Muda
 - melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - 2. melakukan pengawasan teknis penerapan SPMINSPK;
 - melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
 - 5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - 6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;

- 7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- 8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- 1.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
- 12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- 13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- 14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- 15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
- 17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
- 18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- 19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
- 21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- 22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- 23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap:
- 24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- 26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;

- 27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- 28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- 29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- 31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 33.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- 34.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- 36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
- 37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- 38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove:
- 39.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- **40.** melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- **41.**melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi **hutan** areal bencana alam:
- **42.** melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
- **43.** melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;

- 44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
- 45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
- 46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan:
- 47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
- 48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- 49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- 50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidangperindustrian mengenai permodalan;
- 51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- 52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
- 53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
- 55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- 56. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- 57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
- 58. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupatenIkota dan desa;
- 59. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- 60. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
- 61. melakukan evaluasi **laporan** akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;
- 62. melakukan evaluasi **laporan** akuntabilitas mengenai SKPD di kabupatenIkota;
- c. Pengawas Pemerintahan Madya:
 - melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
 - melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur

- dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
- melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
- melakukan. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
- melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)
- melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
- 7. melakukan pengawasan baranglasset daerah;
- 8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- 11.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- 12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- **14.** melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
- 15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- 16.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- 17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;

- 18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- 19.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 20.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- 21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- 22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
- 23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS):
- 24 melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- 25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
- 26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
- 27. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- 28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan
- 29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- 30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutang lindung (KPHL);
- 32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- 33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- 35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;

- 36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
- 37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- 38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
- 39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- 40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- 41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- 42. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri:
- 43. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
- **44.**rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transrnigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 45. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- 46. rnelakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 47. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- **48.**melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pernerintahan kabupatenlkota;
- **49.** melakukan evaluasi kernampuan penyelenggaraan otonorni daerah kabupatenlkota;
- 50. rnelakukan evaluasi daerah otonom baru kabupatenlkota;
- 51. rnelakukan evaluasi pemerintahan kecarnatan atau sebutan lainnya; dan
- 52. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departernen.
- d. Pengawas Pemerintah Utarna:
 - melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalarn rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- 5. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
- 7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
- 8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
- 10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
- 11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
- melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
- 13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 14.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung:
- 15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- 17.melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);

- 18. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- 19 melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- 20. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
- 21. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
- 22. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
- 23. melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pernbantuan di Provinsi;
- 24. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
- 25. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
- 26. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
- 27. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- 28. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; dan
- 29. melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Pemerintahan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengawas Pemerintahan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pernerintahan yang melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - e. Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan, untuk:
 - a, Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D IV) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - b. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIB Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - c. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIC Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- (1) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

- (1) Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan paling kurang 16 (enam belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki jenjanglpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

- (1) Pengawas Pemerintahan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengawasan Pemerintahan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari **4** (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur oleh Instansi Pembina.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA **KREDIT**

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Pemerintahan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Peniaian dan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e pada Inspektorat Jenderal Kementeriani Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat KabupatenlKota.
 - b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama pada Kementerianl Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
 - d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Inspektorat KabupatenIKota.
 - e. Inspektur KabupatenlKota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat KabupatenlKota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;

- c. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat KabupatenlKota, selanjutnya disebut Tim Penilai KabupatenlKota.

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Susunan anggota Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan jabatanlpangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai:
 - b. memiliki keahlian **serta** mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Pemerintahan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi.
- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Inspektur **Jenderal** Departemen Dalam Negeri untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Inspektur JenderallInspektur Utama Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Tim Penilai Instansi;
 - c. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Inspektur KabupatenlKota untuk Tim Penilai KabupatenlKota.

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Utama/Inspektur Provinsi/Inspektur KabupatenIKota pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non KementerianI Inspektorat Provinsi/Inspektorat KabupatenIKota kepada Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e pada Inspektorat Jenderal KementerianI Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat KabupatenIKota.
- b. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Kementerianllembaga Pemerintah Non Kementerian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian, paling rendah eselon III kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- d. Sekretaris Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Inspektorat KabupatenIKota.
- e. Sekretaris Inspektorat KabupatenlKota kepada Inspektur KabupatenlKota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja Inspektorat KabupatenlKota.

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM **JABATAN FUNGSIONAL**PENGAWAS **PEMERINTAHAN**

Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat pernbina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertarna kali dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling **rendah** Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pernbina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
- (3) Kurikulurn diklat fungsional Pengawas Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Pemerintahan rnelalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Pemerintahan.

Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 27;
 - b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan instansi pembina.
 - c. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun;
 - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

- Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatanlpangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.

- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemerintahan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- (1) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dan e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Pemerintahan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 31

Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:

 a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABX

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/ diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaianlinpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikanldiinpassingharus mempertimbangkan formasi iabatan.

(5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34

- (1) Pengawas Pemerintahan tidak melakukan tugas pengawasan keuangan.
- (2) Instansi Pembina melakukan pengendalian dan penetapan standar, serta pedoman teknis pengawasan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2009

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

100

ARADAN MENTERI NEGRERA
PENDAYAGUNAN ARANGKANGK NEGRERA
NOMON
PENDAYAGUNAN PENDAYAGO9
PENDAYAGNAN PENDAYAGO9
PENDAYAGNAN PENDAYAGO9
PENDAYAGNAN PENDAYA

RINCIRN KEGIRTAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA

PELAKSANA	KREDIT	JISAH NAUTAS	KODE	иатаран жиле	AUSNU BUS	япѕип	
8	L	9	9	þ	3		+
Semua jenjang	200	deveil		Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan	Pendidikan Formal	endidikan	4
Semua jenjang	150	dezeil		1, S 3/ DOKIOF		LIBNIDIDIO	-
Semua jenjanj	100	qeze()		2. S 2/ Pasca Sarjana			
Semua jenjang	15.00	ljazah Setiap sertifikat		VI Broldid \t 2 . 5			
Semua jenjani	00.6	Setiap sertifikat	-	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Pend, Pelat Kedinasan		
Semua jenjang	00.9	Setiap sertifikat		Z. Lamanya 641-960 jam	Teknis Fungsional		
Semua jenjang	3.00			3. Lamanya 481-640 jam			
Semua jenjan	2,00	Setiap sertifikat Setiap sertifikat		4. Lamanys 161-480 Jam		-	
Semua jenjan	1.00	Setiap sertifikat		mej 031-160 jam			
	09.0	Setiap sertifikat		6. Lamanya 31-80 jam			
Semua jenjan	2.00	Laporan		mei 05-01 jam			
	00.7	raboran		III negnoloo	3 Diklat Pra Jabatan		
				disW nesmU A	1 Pembinaan atas	nesewagna ^c	d
		-		1 Melakukan Pengawasan Umum penerapan Standar Pelayanan	Pelaksanaan urusan	Sele	
				Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) metalui	Pemerintahan	Selaksanaan	
				Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilalan Penyusunan rencana		Unsen	-
smstU	4.0	Laporan	100	pencapalan SPM/NSPK yang diluangkan dalam :		nerintahan	-
BybeM	72.0	Paporan	200	a Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD)			J
Utama	96.0	Laporan	003	b Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)			
Madya	72.0	Laporan	400	c Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).			
Madya	72.0	Laporan	900	d Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).			
BbuM	81.0	Laporan	900	e Kebijakan Umum Anggaran (KUX).			
		uniodea	000	f . Rencana Kerja Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)			
BbuM	81.0	Laporan	200	Z Mejakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPMNSPK			
			-	nefilifanearuU 8			H
	-			1 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelakanaan urusan pilihan			1
	1	N-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		: Fvalussi, Pengujian/Penilaian terhadap			1
utama	4.0	Laporan	800	a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)			1
Madya	72.0	Laporan	600	b Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)			1
Utama	96.0	Laporan	010	c Rencana Kerje Pemerintah Daerah (RKPD).			1
Madya	72.0	Laporan	110	d Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).			1
Madya	72.0	Laporan	012	e Kebijakan Umum Anggatan (KUA)			1
epnW	72.0	Laporan	013	1 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)			1
Muda	81.0	Гарогал	100	2 Melakukan pengawasan atas pembinaan pelakanaan urusan pilihan melalui			ł
				Analisis, Evaluasi, Pengulian/Penlaian temadap kesejahteraan masyarakat.			1
БтелэЯ	80.0			.mumU isanialiniA .A	2 Pelaksanaan Urusan		ł
to the true beauty to	80.0	rabotan	910	1 Меізкикап репдамазап Кетатриап кеіетрадаап	Pemerintahan		1
Utama	84.0	Гарогал	910	2 Melakukan pengawasan Kebijakan Keuangan daerah/negara			1
Madya	Ch'O	Laporan	210	3 Melakukan pengawasan Barang/Asset Deerah			

0	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
士	2	3	4	5	6	7	8
			B Substantif Urusan Pemerintahan.				
1		The second secon	1 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang :	The same of the sa	The Control of the Co		The state of the s
1			a Kependudukan dan catatan sipil.	018	Laporan	0.18	Muda
							THE COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
-	***************************************		b Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.	019	Laporan	0.24	Madya
		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	c Otonomi daerah dan pemerintahan umum, meliputi :	and the same of th	etanomina artiti senemana artiti selemente della selemente del		
	AND		1) Otonomi daerah.	020	Laporan	0.36	Utama
		***	2) Pemerintahan Umum	021	Laporan	0.27	Madya
+			Kebijakan Administrasi Keuangan Daerah.	022	Laporan	0.3	Madya
			4) Perangkat Daerah.	023	Laporan	0.14	Muda
	Managara Man	AND AND ALL THE STREET, AND ADDRESS OF THE STREE	5) Persandian.	023	10 LECTO 100 09 LEVELONDO CONTROL	0.1	Pertama
-			5) Person in the contract of t	024	Laporan	0.1	reitama
	**************************************		d Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :	is the design of the prior of feet and processed.	Notice that the second of the	The state of the s	January and the second second second second
	Annual Communication of the Co		Pemerintahan desa dan kelurahan.	025	Laporan	0.16	Pertama
-		MATERIAL THE TOTAL CONTROL OF CON	2) Penguatan Kelembagaan	026	Laporan	0.48	Madya
			AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROP		Euporum	1	
			e Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan, meliputi :				
			1) Sosial Budaya Masyarakat :	027	Laporan	0.18	Muda
			Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	028	Laporan	0.36	Madya
	ACTION CONTRACTOR AND ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION ACT		3) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	029	Laporan	0.36	Madya
1			dan Teknologi Tepat Guna.	Andrews	***************************************		
			The state of the s			en dett i state en sen en e	Age - Address Anna Angeles and Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna
	The second secon		f Pendidikan, meliputi				
			Kebijakan dan Standar	030	Laporan	0.36	Madya
1			2) Kebijakan Pembiayaan	031	Laporan	0.24	Muda
			3) Kurikulum	032	Laporan	0.18	Madya
			4) Kebijakan Sarana dan Prasarana	033	Laporan	0.12	Pertama
			5) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	034	Laporan	0.24	Muda
	The same of the sa	and the second s	6) Pengendalian Mutu Pendidikan,	035	Laporan	0.48	Utama
1	The state of the s		THE CONTRACT OF THE PROPERTY O				And a few fives a proper programming of the com-
	and the same of th	The special section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the	g Kesehatan, meliputi			1	
,	The state of the s	the second the second second beautiful and the second seco	1) Upaya Kesehatan	036	Laporan	0.2	Muda
		The Marian Control of the Control of	2) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan.	037	Laporan	0.22	Muda
	The state of the s		Sumber Daya Manusia Kesehatan. Obel des Pertekeles Kesehatan.	038	Laporan	0.1	Pertama
	1 (1 - 1	The second secon	Obat dan Perbekalan Kesehatan. Pemberdayaan Masyarakat.	039 040	Laporan	0.12	Pertama
-	August and	***************************************	6) Manajemen Kesehatan	040	Laporan Laporan	0.08	Pertama
	- ent Terestromentorità essitta attenda essenti		- Securior and the control of the co	and the second s	Laporari	0.24	Madya
			h Kepemudaan dan olah raga, meliputi :	and the second second	CANADA CONTRACTOR AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	and the second	Control March Space State Charles on the State Control of the State Cont
1	\$4 - M		1) Kepemudaan,	042	Laporan	0.08	Pertama
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	2) Olah Raga,	043	Laporan	0.1	Pertama
	A control to the second control to the secon		TOP TO A TOTAL OF THE PROPERTY	AND THE REAL PROPERTY OF THE P	and a new core name and have produced an extra construction of the		
-			i Ketenagakerjaan, meliputi				and the same of th
-			Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan	044	Laporan	0.36	Utama
	- Carolina - Cara Alleria (Carolina Andrea Carolina) (Carolina Andrea Carolina	and the contract of the contra	Pembinaan SDM Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	045	Laporan	0.24	Madya
		AND	Pembinaan Pelalinan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	046	Laporan	0.08	Pertama
-	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	and the same of th	5) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	047 048	Laporan	0.08	Pertama
-		CONTRACTOR (CASE) AND	6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	048	Laporan Laporan	0.3	Madya
1	- 102 11 - 1 0 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7) Pembinaan Ketenagakerjaan	050	Laporan	0.21	Madya Muda
1	A TOURNEY	Account the second of the seco	.8) Pengelolaan Umum	051	Laporan	0.14	Pertama
7		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	The restriction of the contract of the contrac	031	Lapurair	0,1	rollalla

10	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			j. Ketahanan pangan, meliputi :				
1			1) Ketahanan Pangan	052	Laporan	0.36	Madya
			2) Keamanan Pangan	053	Laporan	0.2	Muda
			3) Pengelolaan Umum	054	Laporan	0.1	Pertama
1							
			k. Perhubungan, meliputi :				
			Perhubungan Darat.	055	Laporan	0.11	Pertama
			2) Perkeretaapian.	056	Laporan	0.16	Muda
			3) Perhubungan Laut.	057	Laporan	0.24	Madya
			Perhubungan Udara	058	Laporan	0.32	Utama
						-	
			Komunikasi dan informatika, meliputi :				
			Pos dan Telekomunikasi.	059	Laporan	0.09	Pertama
			Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.	060	Laporan	0.18	Muda
			m Cooled maliquiti				
+			m. Sosial, meliputi: 1) Kebijakan Bidang Sosial.	061	Laporan	0.32	Utama
-			Nebijakan bidang Sosial. Perencanaan Bidang Sosial.	062	Laporan	0.24	Madya
-+		-	Kerjasama Bidang Sosial. 3) Kerjasama Bidang Sosial.	063	Laporan	0.16	Muda
-			Pembinaan Bidang Sosial.	064	Laporan	0.08	Pertama
-			Identifikasi dan Pengawasan Penyandang Masalah	065	Laporan	0.08	Pertama
-		-	Kesejahteraan Sosial				
+	_	+	Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber	066	Laporan	0.24	Madya
+			Kesejahteraan Sosial (PSKS).				
-			Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial.	067	Laporan	0.08	Pertama
+			Pengawasan Bidang Sosial.	068	Laporan	0.16	Muda
+			Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial.	069	Laporan	0.1	Pertama
-+			10) Sarana dan Prasarana Sosial.	070	Laporan	0.2	Muda
-			11) Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial.	071	Laporan	0.24	Madya
\rightarrow		+		072	Laporan	0.08	Muda
-			12) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.	073	Laporan	0.08	Pertama
+			13) Penganugrahan Tanda Kehormatan.	074	Laporan	0.08	Pertama
-+			14) Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan	0/4	Laporan	0.00	
-			dan Keseliakawanan Sosial				
	+	-	a Delocines umum molinutu				
+			n Pekerjaan umum, meliputi	075	Longrap	0.12	Pertama
+		-	1) Sumber Daya Air.		Laporan	0.36	Madya
+			2) Bina Marga.	076	Laporan	0.36	Muda
-			3) Perkotaan dan Pedesaan.	077	Laporan	0.11	Pertama
+			4) Air Minum.	078	Laporan	0.11	Pertama
-			5) Air Limbah	079	Laporan		Pertama
-	-		6) Persampahan	080	Laporan	0.12	
+			7) Drainase.	081	Laporan	0.12	Pertama
-			8) Permukiman	082	Laporan	0.12	Pertama
			Bangunan Gedung dan Lingkungan.	083	Laporan	0.12	Pertama
			10) Jasa Konstruksi	084	Laporan	0.24	Muda
			11) Penataan ruang	085	Laporan	0.36	Madya

0	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	2	3	4	5	6	7	8
T			2 Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang :				
	1.11) (11.1) - 1.11) (11.1) - 1.11) (11.1) (11.1) (11.1) (11.1) (11.1) (11.1) (11.1) (11.1) (11.1)		a Kelautan dan perikanan, meliputi		AND THE PARTY OF T		
	*****		1) Kelautan.	086	Laporan	0.11	Pertama
	- Charles and the control of the con		2) Umum.	087	Laporan	0.18	Muda
_			3) Perikanan Tangkap.	088	Laporan	0.18	Muda
	And the second s		4) Perikanan Budidaya.	089	Laporan	0.18	Muda
	**************************************		5) Pengawasan dan Pengendalian.	090	Laporan	0.27	Madya
-			6) Pengelolaan Pemasaran.	091	Laporan	0.09	Pertama
+			7) Penyuluhan dan Pengendalian.	092	Laporan	0.09	Pertama
-		William Committee on the Committee of th	manufacture and the second sec		hand and an		
_	***************************************		b. Pertanian, meliputi :			10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
T			Tanaman pangan dan hortikultura.	093	Laporan	0.1	Pertama
1		****	2) Perkebunan.	094	Laporan	0.1	Pertama
1	Annual Control of the	The state of the s	3) Peternakan dan kesehatan hewan.	095	Laporan	0.2	Muda
1			4) Penunjang.	096	Laporan	0.12	Pertama
1	The second secon	municipalitics and the second control of the contro	Contraction of the Contraction o		Contract of the Contract of th		THE RESERVE AND ADDRESS ASSESSED.
1			c. Kehutanan, meliputi :		***************************************		Control of the Contro
1			1) Inventarisasi hutan.	097	Laporan	0.07	Pertama
1	***************************************		Penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan	098	Laporan	0.2	Muda
1	- 10 to	The second secon	pelestarian alam,kawasan suaka alam dan tanaman baru.		the same of the sa		and the same of th
1	AND A STATE OF THE PROPERTY OF	**************************************	Kawasan hutan dengan tujuan khusus.	099	Laporan	0.1	Muda
1		was a second of the second of	4) Penataan kawasan hutan.	100	Laporan	0.36	Madya
1	**************************************		5) Pembentukan wilayah pengelolaan hukum.	101	Laporan	0.24	Utama
1		Armonia de la composición del composición de la composición del composición de la co	Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan)	102	Laporan	0.48	Utama
1			unit kesatuan hutan produksi (KPHP).		Laporan	Alexander Company Company (Company)	- January
1	Access to the second se		7) Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPHP).	103	Laporan	0.15	Madya
-			Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHP)	104	Laporan	0.1	Muda
1	- to 1	the first of the control of the second of the control of the second of the control of the contro	Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan	105	Laporan	0.2	Utama
1	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	of the first of the control of the second of	hutan produksi.	100	Laporan		J. J
			10) Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan	106	Laporan	0.15	Madya
-	A THE CONTRACTOR OF THE PARTY O		hutan produksi.		Laporari	0.13	Iviauya
+		THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	11) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan	107	Laporan	0.1	Muda
+	- 10	The state of the s	hutan produksi.	107	Laporari		IVIOGa
1	The second secon	Company of the Compan	12) Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	108	Landau Commission	0.08	Pertama
+	- mile - mile to the control of the		13) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit	ALTER AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS	Laporan	0.24	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
10.71.0	The second secon		kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL).	109	Laporan	0.24	Madya
-			Months and Comments and Comment			0.15	
		The boston of the common of th	14) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	110	Laporan	0.15	Madya
-			15) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.	111	Laporan	0.1	Muda
			16) Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan	112	Laporan	0.28	Utama
·		Marie Constitution - Constitution of the Const	hutan lindung.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ANAMARAMA MARKATAN MA		time at a file against
			 Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. 	113	Laporan	0.15	Madya
			A TOTAL OF THE PROPERTY OF THE	***************************************	***		and the second section of the second
W. C. C.		THE STATE OF THE S	18) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan	114	Laporan	0.1	Muda
			hutan lindung.		danner (1 m. 1 m		and the state of t
a.a		and the state of t	19) Penataan areal kerja unit usaha pemanfatan hutan lindung.	115	Laporan	0.12	Muda
			20) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit	116	Laporan	0.15	Madya
	-		kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) 21) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	117	official and the control of the cont	0.15	Madya

	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SAT N HAB	GKA ≶DIT	PELIASA NA
+	2	3	4	5	6	7	8
Ť			22) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.	118	Lap oran	0.1	Mode a
t	Machine or companying the latest terminal and		23) Rencena pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam,	119	Lap of an	0.2	tUm: ia
t	easer/activities of the control of t		suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam		A C. T. C.		The second second
t			dan taman buru	No. organia. Anna Austriano Company of the Company			
t	new recommendation of the second		24) Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka	120	Lapoen	` ~~	Mud 3
ŀ	March Section Addresses		margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY			
ŀ	Waterman Comments of the Comme		25) Rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa,	121	Lapoa n	0.06	#tam ia
ŀ	Ministry (Maria Lawrence)		taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.	The second secon	- In the special many where we	lastro	
ŀ	***************************************		26) Pengelolaan taman hutan raya	122	[≯] a p ran	0.07	eama
ŀ			27) Rencana kehulanan	123	La pan	0.1	Mda
ŀ	***************************************		28) Sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial).	124	Lapan	0.1	Mda
ŀ			29) Pemanfaatan hasil hulan pada hutan produksi.	125	Lapran	0.1	Mda
ŀ	***************************************		30) Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.	126	La gan	0.09	Perma
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		31) Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi.	127	L∋ ¢am	0.05	Peartia
	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY		32) Industri pengelolaan hasil hutan.	128	Lassan	0.05	Pearha
	Maritimore and the		33) Penatausahaan hasil hutan.	129	La pran	0.1	ama
	www.		34) Pemarlaatan kawasan hutan pada hutan lindung.	130	Lagan	0.06	Peama
			The state of the s	131	La pan	0.06	Penma
	Marana and American		35) Penerimaan negara bukan bidang kehutanan. 36) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove.	132	La pan	0.12	Mda
ŀ			19 + 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	133	L∃pgran	0.06	Peama
ŀ			37) Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).	134	Laporan	0.2	Moba
	manuscript, and		38) Petaksanaan rehabilitasi hutan dan dan lahan termasuk hutan mangrove.	135	≯aporan	0.2	Mata
ŀ	majorium — — I I I I I I I I I I I I I I I I I		39) Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan.	136	Laporan	0.2	Moda
	Maria and a second		40) Reklamasi hutan areal bencana alam.	137	Laporan	0.2	Muda
ŀ	Married No. 2007		41) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan disekitar hutan.	137	Laporan	0.06	Ørt ama
ŀ	en year		42) Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan,	139	Laporan	0.12	Muda
ŀ			43) Hutan kota.	140	State and State	0,06	e rama
ŀ			44) Perbenihan tanaman hiasan.	141	L∃por∃n	0.06	Ort ama
ŀ	man description and		45) Pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, dan	141	Laporan	0.00	- Laria
ŀ			pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun.	4.0		0.1	enam:a
ŀ			46) Pemanfaatan tumbuhan dan salwa liar.	142	Laponain	0.1	Pramia
ŀ	MALESTON IN THE STREET		47) Lembaga konservasi	143	≯∃po⊞n	0.1	Bramia
ŀ	Maria		48) Perlindungan hutan	144	Layorain	100.00	NO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P
ļ	anguerras of a		49) Penelilian dan pengembangan kehutanan	145	Lagoran	018	Midya
Į.	Name and Address of the Address of t		50) Pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan.	146	Laporan	0.12	Muda
	Na a dallar Santiana		51) Penyuluhan kehutanan	147	L≅por∎ o	0.12	Muda
l	Annual Control of the		52) Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan.	148	Laporan	0.18	Madya
			53) Pengawasan bidang kehutanan.	149	Laporan	0.12	Muda
l			54) Penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan.	150	L∃poran	0.06	Pertama
			55) Pengangkatan petugas pembuat LHP.	151	L∃poran	0.18	Madya
ľ							
ľ			d Perindustrian, meliputi				
ľ	Man () (American ())		1) Perizinan.	152	La poran	0.2	Mda
ľ			2) Usaha industri	153	La poran	0.06	Peramaa
İ	and the second second second		3) Fasilitas industri	154	La poran	0.12	Mida
ŀ	MAN TO MAN TO MAN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STATE STAT		Perlindungan usaha industri.	155	La poran	0.06	■ amaa
f			5) Perencanaan dan program.	156	La poran	0.18	Maya
t		-	6) Pemasaran	157	La poran	0.06	Pertma
t			7) Teknologi.	158	La poran	0.12	Mula

10	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	2	3	4	5	6	7	8
_			8) Standarisasi.	159	Laporan	0.18	Madya
			9) Sumber daya manusia.	160	Laporan	0.1	Pertama
	1		10) Permodalan.	161	Laporan	0.2	Muda
			11) Lingkungan hidup,	162	Laporan	0.06	Pertama
			12) Kerjasama industri.	163	Laporan	0.12	Muda
			13) Kelembagaan	164	Laporan	0.12	Muda
			14) Sarana dan prasarana	165	Laporan	0.12	Pertama
			15) Data industri.	166	Laporan	0.1	Pertama
			16) Pengawasan industri	167	Laporan	0.18	Madya
_			17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	168	Laporan	0.2	Muda
-			(7) Monitoring, evaluasi can pelaporali.	100	Laporari	0.2	
			e Perdagangan, meliputi .				
	and the same server are the		Perdagangan dalam negeri.	169	Laporan	0.16	Muda
			Metrologi legal.	170	Laporan	0.12	Pertama
			Perdagangan luar negeri,	171	Laporan	0.21	Madya
			Kerjasama perdagangan internasional.	172	Laporan	0.28	Utama
			Pengembangan ekspor nasional.	173	Laporan	0.21	Madya
			Perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem	174	Laporan	0.07	Pertama
		+	resi gudang, pasar lelang.				
		1	f Transmigrasi, meliputi	-100			
			Kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan.	175	Laporan	0.72	Madya
-							
			g Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :				
			Mineral, batubara, panas bumi dan air tawar.	176	Laporan	0.1	Pertama
			2) Geologi	177	Laporan	0.2	Muda
			3) Ketenagakerjaan	178	Laporan	0.16	Muda
			4) Pendidikan dan pelatihan,	179	Laporan	0.16	Muda
_							
-	Pengawasan	1 Pengawasan rancangan	1 Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang	100	Longran	0.56	Utama
	peraturan	peraturan daerah dan	a Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	180	Laporan	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
	daerah dan	peraturan kepala daerah	b Pajak Daerah	181	Laporan	0.56	Utama
-	peraturan		c Restribusi Daerah	182	Laporan	0.56	Utama
	kepala daerah		d Tata Ruang Daerah	183	Laporan	0.56	Utama
			enterprise and the second control of the sec				
			2 Melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang	184	Laporan	0.42	Madya
-			penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,				
-		2 Pengawasan peraturan	Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah.	185	Laporan	0.56	Utama
-		daerah dan peraturan	Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah.	186	Laporan	0.56	Utama
-		kepala daerah	E Investigation transpose grap belong as vehicle and and are	100	Laporari	0.55	Otaliid
		Nopula Georgii					
	Pengawasan	1 Pengawasan dekonsen-	1 Melakukan pengawasan kinerja kegialan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	187	Laporan	0.56	Utama
	dekonsentrasi	trasi dan tugas pemban-	2 Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi	188	Laporan	0.42	Madya
	dan tugas	tuan di provinsi	dan tugas pembantuan.				
	pembantuan						
Ï		2 Pengawasan tugas	Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan.	189	Laporan	0.28	Muda
		pembantuan di kabupaten/	Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan	190	Laporan	0.14	Pertama
		kota dan desa	tugas pembantuan		Laporan		
				All and the last a			

0	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	KODE	SA NHA SIL	4 K A 9 DIT	ELAK SINA
1	2	3	匚	4	5	6	7	
5	Pengawasan	1 Pengawasan akhir masa		Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur	191	Laora n	1.8	Ut ama
	untuk tujuan	jabatan kepala daerah		Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/ Walikota	192	Laora n	1.3	Ut ama
	tertentu		╀			<u> </u>		
		2 Pengawasan atas	+	Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang	193	L≝pa n	0.96	Ima
-		Pengaduan Masyarakat	1	2 Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat	194	Lappa n	0.48	Mıda
				3 Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.	195	Lapa n	0.72	Matyd
6	Evaluasi	1 Evaluasi kinerja	+	Melakukan evaluasi kineria penyelenggaraan pemerintahan provinsi.	A 16 6 7 wesan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur 191 Laora n 192 Leora n 193 Laga n 193 Laga n 193 Laga n 193 Laga n 195 Laga n		9.6	I Itama
_	penyelenggaraan	penyelenggaraan	1	2 Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.	197	L p σan	0 2	Maadya
	pemerintahan	pemerintahan	†-			LONG-MAN V		
П			1	A THURST AND A STATE OF THE STA				
		2 Evaluasi kemampuan	†	1 Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi	198	L≡poran	0.96	Ut am
		penyelenggaraan otonomi		2 Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	199	Lapan 0.96 Lapan 0.96 Lapan 0.72 Lapan 0.96 Lapan 0.72 Lapan 0.86 Lapan 0.72 Lapan 0.86 Lapan 0.96 Lapan 0.86 Lapan 0.86 Lapan 0.86 Lapan 0.96 Lapan 0.96 Lapan 0.86 Lapan 0.96 Lapan 0.86 Lapan 0.96	M aday	
		daerah		kabupaten/kota				
	-	3 Evaluasi daerah otonomi	+	Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi	200	Lap van	0.96	Utam
	1	baru	1	2 Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota	The second Contract C	and the second	0.72	Maidy
			1	(as to produce a section of the sect			altitude of the second	
		4 Evaluasi pemerintahan	T	Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya	202	Lap can	0.72	Mad ₎ ya
		kecamatan dan desa	1	2 Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya	203	Lapsan	0.48	Mud la
		5 Evaluasi laporan	+	1 Komponen Departemen	204	Lap 9an	0.36	Madya
****		akuntabilitas		2 SKPD di Provinsi	205		0.24	Muda
				3 SKPD di Kabupaten/Kota	206	Lapsan	0.24	Muda
7	Pengembangan 1 Pembuatan karya tulis profesi Pengawas ilmiah/karya ilmiah di bidang Pemerintahan Pengawas Pemerintahan		a.	Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang Pengawas Pemerintahan yang dipublikasikan:				
	r ememmanan	origanas i oriorintarian	1	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Timp Buku	12'	Semu ∌ Jen j∋ g
			1	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang bersangkutan		Tia pylaskah		Smu ≋ Jen⊯ q
			emyelenggeraan 2 Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. 197 Lagran emerintahan 198 Lagran 198 Lagran 198 Lagran 199 Lagra					
				1) Dalam bentuk buku		Tiao Buu		Sm u≡ Jeij an;
				2) Dalam bentuk naskah		●ia pN as at		6m u≡énjang
			C.	Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Pemerintahan yang dipublikasikan:				
				Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Tap B ku	300	Sim uaienj≝nig
								Sm ua enja∩g
			d.					
				1) Dalam bentuk buku		Tao Buku	7,00	êm u≡¦enjang
							350	Sm ua Jejang
		2 Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di	a					
		bidang Pengawas Pemerintahan		1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		B ku	,7D ф	Semu ⊫ e hajang
		Pemerintahan		2) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			35 0	Semu≡ Jenje ng

			BUTTE KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	KREDIT	PELAKSANA
	····eup	SUB UNSUR	BUTIK RESIDION	5	6	7	8
0	UNSUR		4	-			
	2	3	has been after bulku atau karya ilmiah di bidang Pengawas Pemerintahan yang tidak	1 1		1 1	
-		D	Menegemankar/menyaddi bdkd didd kd ya		Buku	3,00	Semua Jenjang
						1.50	Semua Jenjang
			1) Dalam bentuk buku		Naskan		Semua Jenjang
			2) Dalam bentuk naskah		Tiap Buku	2,00	Semua Jenjang
		- Dombustan buku pedoman/	Menerjemahkan buku pedoman/petunjuk pelaksanaaru petunjuk terati		Control of the	0.04	n leniana
8	Penunjang tugas	1 Mengajar/melatih/tutor/ fasilitator di bidang Pengawas			2 Jampel	0.04	Semua Jerijang
NO UNSUR SUB UNSUR SUB UNSUR SUB UNSUR SUB UNSUR A 5 6 7							
	3,00	Semua Jenjang					
	+		2.00	Semua Jeniano			
	1,00	Serriua serijari					
	O toolon						
	seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan Pembahas/moderator/nara sumber Laporan						
		Control of the contro	Dark sheet moderator/nara sumber		Laporan 2,00 Semua Jenjang Laporan 1,00 Semua Jenjang Laporan 2,00 Semua Jenjang Laporan 1,00 Semua Jenjang Laporan 0,50 Semua Jenjang Tahun 1 Semua Jenjang Tahun 0.75 Semua Jenjang		
		1 1					2,00 Semua Jenjang 1,00 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 1,00 Semua Jenjang 0,50 Semua Jenjang 1 Semua Jenjang
Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: Laporan 2,0 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: Laporan 1,0 Pembahas/moderator/nara sumber Laporan 0,5 Peserta Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pengawas Pemerintahan sebagai: Tahun 0,7 Pempahas/moderator/nara sumber Laporan 1,0 Pembahas/moderator/nara sumber Laporan 0,5 Remarkinahan Remarkinahan sebagai: Tahun 0,7 Remarkinahan Remarkinahan sebagai: Tahun 1,7 Remarkinahan Remarkinahan sebagai: Tahun 1,7 Remarkinahan Remarkinahan sebagai: Laporan 2,0 Remarkinahan Remarkinahan sebagai: Laporan 1,0 Remarkinahan Remarkinahan sebagai: Laporan 1,0 Remarkinahan Remarkinahan Remarkinahan sebagai: Remarkinahan seb	1	Somua Jeniano					
		organisasi Profesi Pengawas	a Ketua/Wakil ketua		Tahun	Semua Jenjang Semua Jenjang	
Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 1 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 1 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 2 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 2 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 3 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 4 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 5 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 6 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 7 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 8 Peran serta dalam ekspos hasil pengawasan sebagai: 9 Peran serta dalam ekspos hasil	Semua Jenjang						
		5 penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas	Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsionai Pengawas Politotikan				3,00 Semua Jenjang 1,50 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 3,00 Semua Jenjang 3,00 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 1,00 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 3,00 Semua Jenjang 1,00 Semua Jenjang 1 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 3,00 Semua Jenjang 2,50 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 3,00 Semua Jenjang 2,00 Semua Jenjang 1,00 Semua Jenjang
		Pemerintahan	der pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat:	_	Tonda loss	3,00 Set 1,50 Set 1,00 Set 1,0	Semua Jenjang
		6 Memperoleh penghargaan/	a Tanda jasa/pengnargaan dan pemerintah dan pentermanan dan pe	-			
		tanda jasa		-		2,00	Semua Jenjang
		850	2) Propinsi	-	Tarioa susis		
		1.1	3) Kabupaten/Kota		Tanda Jasa		
	1		b Penghargaan/landa jasa Satya Lencario Italiyo Sasi	_			
			1) 30 (tiga putun) tanun		Tanda Jasa	1.00	Semua Jenjang
			Mamperoleh jigzah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya		South	15.0	Semua Jenjang
		kesarjanaan lainnya	a. Doktor (S-3)				
			b. Pascasarjana (S-2) c. Sarjana (S-1)/ Diploma IV		ijazai i		

MENTEN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA

LAMPIRAN IIA PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009 TANGGAL : 25 September 2009

KOMPOSISI JUMIAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

				JEN.	JANG JAI					A KREDIT	
NO.	UNSUR	PROSENTASE	PER	TAMA ·	MU	JDA	GAWAS PI	MADYA	Н	UT	AMA
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA						1.11				
	A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b). Diklat B. Pengawasan C. Pengembangan Profesi	≥ 80%	٠	40	80	160	240	360	480	600	760
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %	-	10	20	40	60	90	120	150	190
	JUMLAH		100	150	200	300	400	550	700	850	1050

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

LAMPIRAN IIB PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009 TANGGAL : 25 September 2009

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL Untuk kenaikan **Jabatan** dan **Kenaikan** Pangkat

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

		PROSENT		JENJANG			N RUANG [PEMERINTA		A KREDIT	
NO.	UNSUR	ASE	PERTAMA	MU			MADYA		UT	AMA
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSURUTAMA									
	A. Pendidkan:									
	a). Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	b). Diklat									
	B. Pengawasan	≥ 80 %		40	120	200	320	440	560	720
	C. Pengembangan Profesi									
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %		10	30	50	80	110	140	180
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN ARARATUR NEGARA,

LAMPIRAN IIC PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

			Jl	ENJANG JA	BATAN/GC	LONGAN	RUANG DA	n angka Ki	REDIT
NO	UNSUR	PROSENTASE			PENG	SAWAS PE	MERINTAH		
NO.	UNSUR	PROSENTASE	MUDA			MADYA		UTAMA	
			111/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSURUTAMA								
	A. Pendidikan:								
	a). Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	b). Diklat								
	B. Pengawasan	≥80%		80	160	280	400	520	680
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang rnendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan	≤ 20 %		20	40	70	100	130	170
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA
PENDAYAGI INAAN APARATUR NEGARA

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH L AHLI

222		STTB/IJAZAH ATAU		ANGKA KR	EDIT DAN MASA KEPA	ANGKATAN	
NO	GOLONGAN RUANG	YANG SETINGKAT	KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA /D IV	100	112	124	137	150
_	uu a	SARJANA/D IV	150	162	174	187	200
2	III/b	PASCA SARJANA	150	163	177	191	8 150 200 205 300 305 310 400 405 410 550 555 560 700 700 700 840 845 850
		SARJANA/D IV	200	225	250	275	300
3	III/c	PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR 200	200	227	254	282	310
		SARJANA/D IV	300	325	350	375	400
4	III/d	PASCA SARJANA	300	326	352	378	305 310 400 405 410 550 555 560 700
		DOKTOR	300	327	354		410
		SARJANA/D IV	400	437	474	512	550
5	IV/a	PASCA SARJANA	400	438	477	516	150 200 205 300 305 310 400 405 410 550 555 560 700 700 700 840 845
		DOKTOR	400	440	480	520	560
		SARJANA/D IV	550	587	624	662	700
6	IV/b	PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	400 405 410 550 555 560 700 700 700 840 845 850
		SARJANA/D IV	700	735	770	805	840
7	IV/c	PASCA SARJANA	700	736	772	808	845
		DOKTOR	700	737	774	812	850
		SARJANA/D IV	850	900	949	998	1040
8	IV/d	PASCA SARJANA	850	901	950	999	1045
		DOKTOR	850	902	951	1000	1050
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERNEGARA ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA